

JUDI ONLINE SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

Zukhrufil Shadri¹, Yusnita Eva²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2}

Email : 245100081@uinib.ac.id¹, Email: yusnitaeva@uinib.ac.id²

ABSTRACT Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online merupakan salah satu faktor destruktif yang memicu perceraian dalam rumah tangga, terutama di era digital yang menawarkan akses cepat, anonim, dan tanpa batas. Praktik ini tidak hanya merusak kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, komunikasi, dan stabilitas emosional antar pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judi online sebagai pemicu perceraian dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan konseptual. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, KUHP, UU ITE), ayat-ayat Al-Qur'an, literatur fikih, dan data empiris dari lembaga resmi. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, judi online dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang dapat menjadi dasar perceraian. Sementara dalam hukum Islam, perjudian tergolong haram karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi hukum dan pendekatan moral-religius dalam membendung dampak judi daring terhadap ketahanan keluarga.

KEYWORDS *Judi Online, Perceraian, Yuridis, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap pola hidup masyarakat, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Internet yang semula dirancang sebagai sarana pendidikan dan komunikasi kini juga menjadi medium penyebaran berbagai aktivitas negatif (Mutmainnah et al., 2023). Salah satunya adalah perjudian daring (judi online) yang kini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga pelosok desa. Kemudahan akses, anonimitas pelaku, dan sistem pembayaran digital yang cepat membuat perjudian online menjadi fenomena sosial yang sulit dikendalikan (Utami et al., 2025).

Judi online merupakan salah satu dari sekian banyaknya penyebab perceraian di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tren perceraian di Indonesia cenderung meningkat sejak 2016 hingga 2022 (Badan Pusat Statistik, n.d.). Pada 2022, tercatat sebanyak 516.344 kasus

perceraian, kemudian menurun sedikit menjadi 463.654 pada 2023 (DataIndonesia.Id, 2023). Meskipun penurunan ini terjadi, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Penyebab utama perceraian masih didominasi oleh pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Namun, terdapat fenomena yang menguat di balik data tersebut meningkatnya kasus perceraian yang dipicu oleh kecanduan judi online. Provinsi seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi Selatan menunjukkan tren naik dalam gugatan cerai dengan alasan kebiasaan berjudi pasangan (DataIndonesia.Id, 2023).

Akibat yang ditimbulkan oleh perjudian online dalam konteks rumah tangga sangat kompleks. Pertama, dari segi ekonomi, pelaku berjudi kerap menghabiskan penghasilan rumah tangga, bahkan hingga menjual aset keluarga demi membayar kekalahan atau utang judi (Suraiya et al., 2024). Ketika kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan tidak lagi terpenuhi,

maka kehancuran ekonomi rumah tangga pun menjadi tidak terelakkan(Asman, 2024b). Kedua, munculnya pola kebohongan dan manipulasi oleh pelaku terhadap pasangan. Hal ini berupa penutupan informasi keuangan, berbohong soal keberadaan uang, serta menyembunyikan aktivitas perjudian. Dalam jangka panjang, situasi ini menghancurkan nilai-nilai kepercayaan, kejujuran, dan transparansi dalam pernikahan(Situmeang et al., 2023b). Ketiga, kecanduan judi online menimbulkan gangguan psikologis dan emosional yang memengaruhi perilaku pelaku dalam rumah tangga(Asman, 2024b). Mereka menjadi mudah marah, tertutup, bahkan mengabaikan komunikasi dengan pasangan. Prioritas hidup menjadi terdistorsi: perhatian tertuju pada hasil judi, bukan pada kesejahteraan keluarga. Keempat, jeratan utang akibat kekalahan judi sering kali menimbulkan tekanan mental yang ekstrem, dan tidak jarang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, verbal, maupun emosional(Misnawati et al., 2024b). Dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn, seorang istri mengungkapkan bahwa suaminya lebih memilih mengisi ulang (top up) aplikasi judi daring ketimbang memberikan uang belanja. Ia bahkan menjual sepeda motor keluarga untuk melunasi kekalahan taruhan. Situasi ini memicu konflik dan hilangnya kepercayaan hingga berujung perceraian(Nurjanah, 2022).

Beberapa studi memperkuat temuan ini. Penelitian oleh Risnaldi (2024) menunjukkan bahwa pelaku judi online sering kali menjadikan hasil perjudian sebagai “uang darurat” yang justru menghancurkan fondasi ekonomi rumah tangga(Risnaldi, 2024). Sedangkan Fadhil (2026) menemukan bahwa dalam banyak kasus, konflik akibat perjudian online berkembang menjadi kekerasan dan perceraian karena tidak adanya jalan keluar dari siklus kecanduan dan utang(Fadhil, 2026). Asman (2024), dalam jurnal Ahlika, menegaskan bahwa kecanduan judi menyebabkan suami atau istri mengabaikan tanggung jawab, dan pada akhirnya menyebabkan retaknya komunikasi serta meningkatnya konflik dalam rumah tangga(Asman, 2024b).

Dalam konteks hukum positif, tindakan perjudian online telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f), menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi

apabila salah satu pihak melakukan kekerasan atau perbuatan tercela lainnya(Mubarokah, 2025). Judi masuk dalam kategori perbuatan tercela karena berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, Pasal 27 dan 45 dari KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa perjudian melalui media elektronik merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana(Mubarokah, 2025).

Dari segi hukum Islam, perjudian atau *al-maysir* merupakan perbuatan yang secara eksplisit diharamkan. Dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90–91, Allah SWT menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus di jauhi karena menyebabkan permusuhan dan kebencian(Samad, n.d.). Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan mayoritas ulama menegaskan keharaman judi dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks rumah tangga, perjudian bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Ketika perjudian menyebabkan keluarga jatuh miskin, anak tidak terurus, dan terjadi KDRT, maka prinsip-prinsip dasar syariah telah dilanggar (Fajri et al., 2025).

Dalam merespons fenomena ini, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam. Dari segi negara, KUA perlu memperkuat peran bimbingan pranikah dengan memasukkan materi tentang literasi ekonomi, bahaya judi daring, serta pengelolaan keuangan keluarga. Selain itu, lembaga rehabilitasi bagi pecandu judi daring perlu diperluas, sebagaimana halnya penanganan pecandu narkoba. Sedangkan dari perspektif Islam, penting dilakukan edukasi spiritual tentang etika berumah tangga, budaya musyawarah (*syura*) dalam pengelolaan keuangan, serta dakwah yang lebih aktif melalui khotbah Jumat dan media sosial untuk menyoroti bahaya judi online.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga secara signifikan mengganggu stabilitas psikologis dan moral dalam rumah tangga. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga dengan menawarkan analisis interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam, serta menyoroti perlunya

langkah-langkah preventif yang lebih komprehensif di era digital.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep seperti *al-maysir*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta keharmonisan keluarga dalam Islam, guna memahami secara mendalam korelasi antara judi online dan perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi kajian literatur, data statistik perceraian dari Badan Pusat Statistik (BPS), putusan pengadilan agama, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menginterpretasi fenomena perceraian akibat judi online serta implikasinya dalam dua sistem hukum (Muhaimin, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, yang mengatur tentang perceraian dan perjudian. Sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, KUHP, dan UU ITE), serta ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur fikih yang relevan (Fadli, 2021).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perceraian dan Fenomena di Indonesia

Perceraian merupakan isu sosial yang semakin mendapat perhatian serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun bersifat legal, perceraian seringkali menjadi indikator kegagalan institusi keluarga dalam menjalankan fungsinya secara harmonis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis melalui DataIndonesia.id, tren perceraian di Indonesia selama periode 2016–2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun disertai fluktuasi (DataIndonesia.Id, 2023). Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 365.654 kasus perceraian, kemudian naik menjadi 374.516 kasus pada 2017 dan 392.610 pada 2018. Lonjakan signifikan terjadi pada 2019 dengan 438.013 kasus. Meskipun sempat menurun tajam pada 2020 menjadi 291.677 kemungkinan besar akibat pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 angka perceraian

kembali naik menjadi 447.743 pada 2021, dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 516.344 kasus. Tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 463.654 kasus, namun jumlah ini tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun-tahun sebelum pandemi. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi menjadi fenomena marginal, melainkan masalah struktural dalam kehidupan keluarga Indonesia (DataIndonesia.Id, 2023).

Secara umum, penyebab perceraian di Indonesia masih didominasi oleh faktor-faktor klasik, seperti perselisihan terus-menerus (251.828 kasus), masalah ekonomi (108.488 kasus), dan peninggalan salah satu pihak (34.322 kasus). Namun, faktor moral dan hukum juga menyumbang angka signifikan meskipun secara kuantitatif lebih kecil. Di antaranya: kekerasan dalam rumah tangga (5.174 kasus), kecanduan alkohol (1.752 kasus), perjudian (1.572 kasus), murtad (1.415 kasus), serta pasangan yang dipenjara (1.371 kasus) (DataIndonesia.Id, 2023).

Yang menarik untuk dicermati adalah fenomena perjudian terutama dalam bentuk judi online yang mulai muncul sebagai penyebab perceraian yang tersembunyi namun merusak secara sistemik. Meskipun tidak menjadi penyebab mayoritas, dampaknya sangat destruktif terhadap fondasi ekonomi, kepercayaan, dan psikologis rumah tangga. Hal ini menjadikan judi online sebagai bentuk gangguan struktural terhadap institusi pernikahan yang layak diperhitungkan secara serius dalam wacana hukum keluarga dan kebijakan perlindungan keluarga.

Lebih lanjut, data BPS 2023 menunjukkan bahwa perjudian sebagai faktor perceraian tersebar luas secara geografis. Provinsi Lampung mencatat angka tertinggi dengan 81 kasus perceraian akibat judi, diikuti oleh Sulawesi Selatan (60 kasus), DKI Jakarta (57 kasus), dan Kalimantan Timur (55 kasus). Tingginya kasus di wilayah urban seperti Jakarta dan Kalimantan Timur berkorelasi dengan mudahnya akses ke internet dan aplikasi perjudian. Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Selatan (48 kasus) dan Kalimantan Tengah (9 kasus) menunjukkan bahwa judi daring juga menjangkau daerah-daerah non-perkotaan yang mulai terdigitalisasi. Bahkan Papua, Papua Barat, dan DI Yogyakarta masing-masing mencatat tujuh kasus, yang mengonfirmasi bahwa fenomena ini bersifat nasional dan lintas demografi (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Dengan demikian, tren perceraian di Indonesia bukan hanya masalah kuantitatif,

tetapi juga mencerminkan pergeseran kualitas konflik rumah tangga dari sekadar perselisihan biasa menjadi konflik yang dipicu oleh perilaku menyimpang berbasis digital, seperti judi online. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika perceraian di era digital harus mempertimbangkan perubahan karakter penyebab perceraian dan menyesuaikan strategi pencegahannya, baik dari segi hukum negara maupun pendekatan keagamaan.

2. Konsep Judi Online

Perjudian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah dikenal sejak masa lampau. Di era digital, praktik ini mengalami transformasi drastis dari bentuk tradisional yang dilakukan secara langsung, menjadi bentuk daring (*online*) yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya melalui ponsel atau komputer (Utami et al., 2025). Judi online merujuk pada aktivitas taruhan yang dilakukan melalui jaringan internet atau aplikasi digital, di mana pemain mempertaruhkan uang atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan instan.

Fenomena ini tumbuh subur seiring kemudahan teknologi, kecepatan transaksi digital, dan sifat anonimitas pengguna. Tidak heran, judi online kini tidak lagi eksklusif milik kota-kota besar, tetapi telah merambah ke daerah-daerah dengan akses internet minimal sekalipun. Dari sudut pandang sosial, perjudian, baik konvensional maupun daring, merupakan bentuk penyimpangan sosial karena melanggar norma agama, hukum, dan moral masyarakat (Suraiya et al., 2024).

Terdapat berbagai faktor pendorong yang membuat seseorang terjerumus ke dalam praktik perjudian daring. Pertama, faktor ekonomi, di mana individu yang mengalami tekanan finansial menjadikan judi sebagai jalan pintas memperoleh uang. Kedua, pengangguran yang tinggi turut berkontribusi, karena sebagian orang melihat perjudian sebagai "pekerjaan instan" tanpa keterampilan. Ketiga, faktor psikologis seperti rasa penasaran dan dorongan coba-coba, sering kali menjadi gerbang awal keterjeruman. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan, baik dari keluarga maupun lembaga formal, melemahkan kemampuan individu dalam membedakan antara hiburan digital dan jebakan finansial. Terakhir, lingkungan sosial yang permisif terhadap perjudian mempercepat normalisasi perilaku ini, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (Nurjanah, 2022).

Secara empiris, perjudian daring telah terbukti menjadi salah satu faktor penyebab

perceraian di berbagai provinsi di Indonesia. Meskipun jumlah kasusnya secara kuantitatif belum melampaui faktor perselisihan umum atau perselingkuhan, namun dampaknya jauh lebih destruktif dan berlapis. Judi online tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, komunikasi, dan stabilitas emosional antara suami dan istri. Pelaku judi cenderung menghabiskan penghasilan, menguras tabungan, bahkan menjual aset demi melanjutkan kebiasaan berjudi. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan tidak terpenuhi, maka konflik menjadi tidak terelakkan (Hakim et al., 2023).

Lebih jauh, kecanduan judi melahirkan pola hubungan yang penuh manipulasi dan kebohongan. Pelaku sering menyembunyikan aktivitasnya, memalsukan alasan keuangan, dan menolak komunikasi terbuka. Seiring waktu, pernikahan kehilangan fondasi kepercayaan dan kestabilan emosional. Beban utang yang muncul dari kekalahan taruhan bahkan mendorong kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, verbal, maupun emosional. Anak-anak sering menjadi korban sekunder, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fadhil, 2026). Rizky Ananda dan Syamsul Bahri (2025) mencatat bahwa pelaku judi online sering menyebut hasil taruhan sebagai "uang darurat", padahal kenyataannya justru mempercepat kehancuran ekonomi rumah tangga. Fahreza Risnaldi (2024) menemukan bahwa kecanduan judi memperburuk ketegangan emosional dalam keluarga, sedangkan Fadhil (2026) menyebutkan bahwa situasi ini sering ditandai dengan "argumen tanpa ujung, barang habis, dan utang menumpuk".

Dari sisi psikologi, kecanduan judi online merupakan gangguan kontrol impuls, di mana individu tidak mampu menahan dorongan berjudi meski sadar akan risikonya. Gejala yang muncul antara lain mudah marah, menarik diri dari pasangan, mengabaikan komunikasi, dan mengutamakan judi di atas tanggung jawab keluarga. Asman (2024), dalam *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan disfungsi rumah tangga yang serius: komunikasi memburuk, konflik meningkat, dan akhirnya berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, judi online bukan hanya bentuk pelanggaran hukum formal, tetapi juga bom waktu sosial yang perlahan menghancurkan fondasi rumah tangga. Untuk merespons ancaman ini, diperlukan pendekatan komprehensif berbasis hukum positif dan nilai-

nilai hukum Islam yang mampu menangani dimensi hukum, moral, dan spiritual dari masalah ini(Asman, 2024b).

3. Dampak Sosial dan Psikologis Judi Online

Judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Aktivitas ini mampu mengubah dinamika internal keluarga secara menyeluruh, mulai dari pola komunikasi, stabilitas ekonomi, distribusi peran gender, hingga hubungan emosional antar anggota keluarga. Kemudahan akses judi daring yang tersedia 24 jam, sistem insentif digital yang menjanjikan keuntungan instan, serta minimnya kontrol sosial dalam ruang digital membuat pelakunya cenderung mengalami adiksi dan menarik diri dari realitas sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga(Asman, 2024).

Secara psikologis, kecanduan judi online tergolong sebagai gangguan kontrol impuls (*impulse control disorder*), di mana individu kehilangan kemampuan untuk menahan dorongan berjudi meskipun menyadari dampak buruknya. Gejala psikologis yang sering muncul meliputi stres, kecemasan, rasa bersalah, perubahan suasana hati yang ekstrem, serta menarik diri dari pasangan dan anak-anak(Misnawati et al., 2024). Dalam keluarga, pelaku judi menjadi lebih tertutup, menunjukkan perilaku defensif, bahkan memanipulasi informasi keuangan rumah tangga. Akibatnya, komunikasi dalam rumah tangga terganggu, kepercayaan memudar, dan konflik emosional menjadi semakin sering terjadi(Situmeang et al., 2023).

Anak-anak sebagai anggota keluarga paling rentan juga menjadi korban sekunder dalam konflik rumah tangga akibat judi daring. Banyak studi menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan kecanduan judi orang tua memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, gangguan konsentrasi belajar, dan kesulitan membangun relasi sosial yang sehat (Suraiya et al., 2024). Dalam jangka panjang, mereka juga rentan mengalami *trauma transgenerasional*, di mana ketidakstabilan rumah tangga diturunkan melalui pola pengasuhan yang disfungsi dan minim kehangatan emosional.

Dari perspektif sosiologis, judi online juga berdampak pada relasi peran dalam rumah tangga. Suami yang berjudi dan lalai menunaikan tanggung jawab finansial menyebabkan beban ekonomi beralih kepada istri. Perubahan ini menimbulkan ketegangan peran (*role strain*)

yang dapat memperburuk relasi suami-istri. Ketika peran-peran domestik dan ekonomi tidak lagi seimbang, maka rasa frustrasi, kekecewaan, dan saling menyalahkan kerap muncul. Situasi ini juga membuka peluang perselingkuhan emosional akibat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pasangan, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa kasus putusan pengadilan agama (Nurjanah, 2022).

Stigma sosial terhadap keluarga penjudi juga turut memperburuk kondisi. Masyarakat cenderung mengucilkan keluarga yang diketahui memiliki anggota pecandu judi, baik secara eksplisit maupun tersirat. Label negatif seperti "rumah tangga bermasalah", "istri tidak bisa mengendalikan suami", atau "ayah tidak bertanggung jawab" menjadi beban sosial tersendiri yang harus ditanggung oleh pasangan dan anak-anak. Dalam lingkungan religius, kondisi ini diperparah dengan tekanan moral yang membuat keluarga merasa malu untuk mencari bantuan. Isolasi sosial inilah yang kemudian memperparah kondisi psikologis keluarga dan mendorong pada pilihan ekstrem seperti perceraian atau perpisahan informal (Fadhil, 2026).

Sebagian pasangan bahkan memilih untuk tidak segera mengajukan cerai secara hukum, tetapi hidup terpisah secara emosional dan fisik. Dalam studi oleh Suraiya et al. (2024), ditemukan bahwa fenomena *pseudo-divorce* atau perceraian informal terjadi pada sejumlah pasangan, terutama ketika istri merasa tidak memiliki cukup kekuatan ekonomi atau dukungan sosial untuk mengajukan cerai. Mereka memilih hidup dalam satu atap tanpa komunikasi, tanpa kerja sama finansial, dan tanpa ikatan emosional. Kondisi ini menciptakan bentuk keluarga disfungsi yang menggantung, merugikan semua pihak, terutama anak-anak.

Dalam konteks Indonesia, penanganan kecanduan judi daring masih belum mendapatkan perhatian serius dalam ranah kebijakan keluarga. Layanan rehabilitasi yang tersedia lebih banyak difokuskan pada pecandu narkoba, sementara pecandu judi kerap tidak diperlakukan sebagai individu yang memerlukan pemulihan psikologis dan sosial. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Asman (2024), kecanduan judi memiliki tingkat disrupsi yang serupa dalam rumah tangga, bahkan sering kali menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Oleh karena itu, penanganan terhadap keluarga yang terdampak judi daring tidak cukup dilakukan dengan pendekatan legalistik semata. Diperlukan integrasi antara layanan

hukum, dukungan psikologis, dan rekonsiliasi sosial berbasis komunitas. Edukasi tentang bahaya judi daring harus dilakukan secara masif melalui dakwah di masjid, penyuluhan di sekolah dan kampus, serta pelatihan pranikah di KUA. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga keluarga (ḥifẓ al-usrah) dari kerusakan moral, ekonomi, dan spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial dan psikologis judi online tidak hanya menyentuh permukaan permasalahan keluarga, tetapi juga menghancurkan struktur dan fungsi dasarnya. Keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan kasih sayang justru berubah menjadi ladang konflik dan disfungsi akibat kecanduan judi. Oleh sebab itu, upaya penanganan judi daring sebagai pemicu perceraian harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan perspektif psikologi keluarga, sosiologi agama, dan hukum Islam sebagai dasar penguatan ketahanan keluarga di era digital.

4. Tinjauan Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, aktivitas perjudian termasuk judi online dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk mengajukan perceraian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kecanduan berjudi sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, khususnya jika salah satu pasangan mengalami kerugian finansial, terlilit utang, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Perselisihan yang timbul akibat kebiasaan berjudi dapat berkembang menjadi pertengkaran terus-menerus, hilangnya kepercayaan, dan pada akhirnya mengarah pada perceraian (Nurjanah, 2022). Secara normatif, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, atau melakukan perbuatan lain yang sulit disembuhkan. Hal ini menegaskan bahwa penjudi dikategorikan dalam kelompok pelaku perbuatan tercela yang berpotensi membahayakan kelangsungan rumah tangga (Nurjanah, 2022).

Lebih lanjut, Pasal 19 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijabarkan kembali dalam PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak

ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks ini, kecanduan judi online dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan kronis karena melibatkan aspek ekonomi, kepercayaan, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Selain sebagai alasan perceraian, perjudian juga merupakan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 303 KUHP secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, baik sebagai pemain maupun penyelenggara, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Dalam ranah digital, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 melarang distribusi dan akses terhadap konten perjudian secara elektronik.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, judi online tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma pidana dan etika sosial, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas rumah tangga. Oleh sebab itu, pengadilan agama dapat menerima permohonan cerai yang diajukan atas dasar kecanduan judi sebagai bentuk perbuatan tercela yang merusak hubungan perkawinan secara fundamental.

5. Perspektif Hukum Islam

Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian (*al-maysir*), sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90–91, yang artinya: (90) *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (91) "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"*

Ayat ini tidak hanya menetapkan keharaman judi secara tegas, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan spiritual yang ditimbulkannya, yaitu: permusuhan, kebencian, serta penghalang terhadap spiritualitas dan ibadah. Ini memperlihatkan bahwa larangan judi dalam Islam tidak semata-mata bersifat moral, tetapi juga bertujuan menjaga harmoni sosial dan keseimbangan batin individu serta keluarga (Al-Qardawi, n.d.).

Dalam pandangan *fiqh*, para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa *al-maysir* termasuk perbuatan haram. Wahbah al-Zuhaili

dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa judi tergolong perbuatan *mudarat* yang apabila menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga, dapat menjadi dasar bagi pengajuan *fasakh* (pembatalan nikah). Sementara Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa judi adalah bentuk *gharar* (ketidakjelasan dan spekulasi) dan *batil* (tidak sah), yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan keluarga.

Jika dianalisis dalam kerangka *maqāsid al-syari'ah*, judi online melanggar tiga tujuan utama syariat:

- a) *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena pelaku menghambur-hamburkan uang keluarga pada aktivitas yang tidak produktif dan merusak stabilitas ekonomi rumah tangga.
- b) *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena judi memicu stres, tekanan psikologis, dan sering kali kekerasan dalam rumah tangga.
- c) *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena anak-anak menjadi korban dari perceraian, konflik emosional orang tua, dan keteladanan buruk.

Dengan demikian, praktik judi tidak hanya bertentangan dengan hukum Allah, tetapi juga menggagalkan visi Islam tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di sinilah posisi hukum Islam sangat jelas: judi bukan sekadar dosa individu, tetapi juga bentuk kezaliman struktural terhadap institusi keluarga (Asman, 2024b; Utami et al., 2025).

Mazhab Hanafi pun menegaskan hal yang sama. Abu Hanifah memandang bahwa perjudian tidak hanya haram, tetapi pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zīr* karena telah merusak ketertiban sosial dan menimbulkan keburukan ekonomi. Imam Muhammad al-Syaibani dalam *al-Asl* menyatakan bahwa jika seorang suami melakukan judi hingga mengabaikan kewajibannya terhadap nafkah keluarga, maka istri berhak mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah) berdasarkan *ḍarar* (kerugian yang berkepanjangan).

Dalam mazhab Hanbali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, judi dianggap sebagai sebab runtuhnya *maslahah umum*. Oleh karena itu, jika seorang suami berjudi dan kehilangan fungsi sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga), maka hakim syar'i berwenang membatalkan pernikahan demi menjaga *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan mazhab Maliki memandang bahwa tindakan berjudi bisa menjatuhkan martabat pelaku dan menghilangkan kelayakan sebagai wali

pernikahan maupun sebagai ayah dalam urusan hak asuh anak. Al-Dusuqi dalam *Ḥāshiyat al-Dusuqī* menyebutkan bahwa seorang *muḍīr li'l-māl* (penghambur harta) dapat dicabut hak kewaliannya terhadap anak karena dianggap tidak cakap dalam menjaga kemaslahatan mereka.

Konsep *mudir li'l-mal* menjadi penting dalam konteks ini. Dalam fikih, seorang suami yang memboroskan hartanya pada hal yang haram atau tidak bermanfaat dapat dikategorikan sebagai *muḍīr*, yaitu orang yang secara aktif menimbulkan kerusakan ekonomi dalam rumah tangga. Ulama sepakat bahwa *muḍīr* dapat dibatasi hak pengelolaan hartanya oleh *qāḍī* (hakim), bahkan dalam beberapa kasus bisa dikenai *hajr* (pembatasan transaksi finansial). Dalam konteks keluarga, hal ini berarti ia tidak layak menjadi wali anak, tidak berhak atas kepemilikan penuh atas harta bersama, dan dapat dikeluarkan dari hak asuh anak jika terbukti mencelakakan ekonomi keluarga (al-Zuhaili, 2007).

Pandangan ini diperkuat oleh ulama kontemporer. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyāt* menegaskan bahwa judi adalah bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang menggerogoti tatanan sosial dan ekonomi umat. Ia bahkan menyebut judi daring sebagai bentuk modern dari "perampokan kultural" karena memperkaya segelintir pihak melalui kerugian besar masyarakat kelas bawah (al-Qaradawi, n.d.). Oleh karena itu, al-Qaradawi menganjurkan agar negara-negara Muslim mengharamkan seluruh bentuk judi dan menerapkan pendidikan literasi ekonomi syariah secara luas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 yang mengharamkan segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara elektronik. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa judi online tidak hanya melanggar syariat, tetapi juga merusak struktur keluarga dan menimbulkan disfungsi sosial yang luas. Dalam konteks perceraian, MUI mendorong penguatan materi pranikah yang menyentuh aspek manajemen keuangan dan bahaya kecanduan digital.

Di tingkat internasional, Dar al-Ifta' al-Mishriyyah (Mesir) dalam fatwa tahun 2019 juga menyatakan bahwa judi digital termasuk *makāsib ḥarām* (penghasilan haram), dan jika dilakukan secara terus-menerus oleh kepala keluarga, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai atas dasar *nushūz* (ketidakadilan dalam tanggung jawab keluarga). Sedangkan di Arab Saudi, otoritas keagamaan (Hay'at al-Kibār

al-‘Ulamā’) telah menyamakan kecanduan judi dengan bentuk modern dari *al-ma‘ṣiyah al-mudmira* (kemaksiatan destruktif) yang menyebabkan hilangnya *karāmah* (martabat) keluarga Muslim dan melemahkan ruh keimanan dalam rumah tangga.

Pendekatan hukum Islam terhadap judi dengan demikian tidak semata-mata bersifat individual-moralistik, tetapi juga sangat sistemik dan struktural. Tujuan utama pelarangan judi adalah untuk menjaga prinsip-prinsip utama *maqāṣid al-syarī‘ah*: *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ al-naḥs* (melindungi jiwa dari tekanan mental), dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan dari kehancuran moral dan sosial). Ketika kecanduan judi mengancam ketiga aspek tersebut, maka secara syariat, keluarga harus diberikan jalan keluar yang sah agar tidak terjerumus dalam kemudharatan yang lebih besar.

Dengan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, kecanduan judi daring dapat menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan perceraian, baik melalui jalur *fasakh* maupun *taṭlīq*. Perlindungan hukum dalam Islam tidak hanya berlaku untuk pelaku kezaliman, tetapi juga—dan terutama—untuk korban dalam relasi rumah tangga yang tidak sehat.

6. Pencegahan Konflik menurut Dua Sistem Hukum

Pencegahan konflik rumah tangga akibat judi daring memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara sistem hukum negara dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Pendekatan tunggal tidak akan cukup menghadapi kompleksitas kerusakan yang ditimbulkan oleh judi digital, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun spiritual (Anam & Mukaromah, 2025). Dari sisi hukum negara, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai garda depan dalam pembinaan keluarga Muslim melalui program bimbingan pranikah. Program ini perlu diperluas cakupannya, tidak hanya terbatas pada materi fikih munakahat dan psikologi keluarga, tetapi juga mencakup literasi keuangan, bahaya kecanduan digital, serta edukasi tentang judi online sebagai pelanggaran hukum dan merusak harmoni keluarga. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan rehabilitatif berbasis hukum bagi pelaku judi online serupa dengan program pemulihan bagi pecandu narkotikasebagai solusi korektif dan restoratif yang lebih berorientasi pada penyembuhan sosial.

Sementara dalam perspektif hukum Islam, pencegahan harus mengakar pada penguatan kesadaran spiritual dan moralitas individu. Pendidikan moral berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* perlu diperkenalkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Materi tentang etika pengelolaan harta, prinsip musyawarah dalam rumah tangga (*syura*), serta tanggung jawab sosial dalam menjaga kesejahteraan keluarga seharusnya menjadi bagian dari dakwah berkelanjutan. Ulama dan khatib Jumat juga diharapkan lebih aktif mengangkat isu-isu aktual seperti judi digital dan kerusakan keluarga, baik di mimbar masjid maupun di media sosial, dengan pendekatan yang persuasif dan solutif.

Selain itu, fatwa-fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga otoritatif lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum syariah dan sosial tentang dampak judi digital terhadap keluarga. Fatwa tersebut tidak hanya menegaskan keharaman, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dan protektif terhadap lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan adanya sinergi antara pendekatan normatif-represif negara dan pendekatan spiritual-preventif Islam, upaya pencegahan konflik rumah tangga akibat judi online akan lebih efektif dalam membangun ketahanan keluarga Muslim di era digital (Risnaldi, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk krisis moral yang menggerus ketahanan rumah tangga. Dampaknya sangat kompleks: menghancurkan ekonomi keluarga, merusak komunikasi pasangan, menimbulkan tekanan utang, hingga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi salah satu pemicu konflik pernikahan yang berujung pada perceraian di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam perspektif hukum positif, tindakan berjudi termasuk perbuatan tercela yang dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Sementara dalam hukum Islam, judi (*al-maysir*) diharamkan secara eksplisit dalam Al-Qur‘an dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), terutama dalam perlindungan harta, jiwa, dan keturunan.

Oleh karena itu, penanganan perceraian akibat judi daring harus dilakukan secara

multidisipliner dan preventif. Edukasi pranikah yang menyentuh literasi finansial, etika digital, serta pemahaman nilai-nilai spiritual keluarga menjadi sangat urgen. Penulis merekomendasikan agar negara dan lembaga keagamaan bersinergi dalam membentuk kebijakan preventif yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan digital dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, temuan ini menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan publik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Negara perlu memperkuat regulasi pemberantasan perjudian daring sekaligus menyediakan akses layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks hukum Islam, sinergi antara pendekatan struktural dan pendekatan dakwah menjadi sangat relevan untuk mengembalikan nilai-nilai moral, tanggung jawab keluarga, serta kesadaran spiritual masyarakat terhadap dampak destruktif judi online. Penguatan peran masjid, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam menyampaikan edukasi berkelanjutan mengenai bahaya judi online menjadi kunci dalam membangun ketahanan keluarga berbasis nilai.

DAFTAR BACAAN

- Al-Qardawi, Y. (n.d.). *Fiqh Al-Awlawiyyat*. In *Dar al-Shuruq*.
- Anam, K., & Mukaromah, L. A. (2025). PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA. *Al Maqashidi: JURNAL HUKUM ISLAM NUSANTARA*, 8(1). https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455?utm_source=chatgpt.com
- Asman. (2024a). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law. *Ahlilika Jurnal Hukum Keluarga*.
- Asman. (2024b). *The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam* Asman. 1(1), 11–35.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *BPS*.
- DataIndonesia.Id. (2023). *(Laporan) Kumpulan Data Seputar Perceraian di Indonesia 8 Tahun Terakhir hingga 2023*.
- Fadhil, A. K. (2026). *DAMPAK JUDI ONLINE PADA KASUS PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Fadli. (2021). Metode Penelitian Hukum dan Penggunaan Pendekatan Normatif. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*.
- Fajri, A. K., Kurniati, & Mustafa, Z. (2025). Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3960>
- Hakim, A., Saleh, M., & Lubis, S. (2023). Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579>
- Misnawati, Sanubari, A., & Imran. (2024a). *Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia*.
- Misnawati, Sanubari, A., & Imran. (2024b). *Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia*. 01, 83–103.
- Mubarakah, R. (2025). *PERCERAIAN AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1702/Pdt.G/2020/PA.Srg DAN PUTUSAN NOMOR 2852/Pdt.G/2020/PA.Srg)* SKRIPSI. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Mutmainnah, I., Baddu, N. L., & Fikri, F. (2023). Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 8577(Abdurrahman 2019), 16–21. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404
- Nurjanah, N. (2022). *JUDI ONLINE MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA KINI (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/PA.Cbn)* (Issue 5). Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Risnaldi, F. (2024). *Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)*.

- Samad. (n.d.). *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Kementrian Agama RI.
- Situmeang, Ariska, R., & Ali, T. M. (2023a). Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online terhadap Perceraian. *Innovative Journal of Social Science Research*.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023b). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Suraiya, R., Mahfudoh, S. A., Jauhari, N., & Salik, M. (2024). *DISHARMONI KELUARGA AKIBAT JUDI ONLINE DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF TEORI SISTEM KELUARGA AL-QURAN*. 5(3), 544–561. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>. Kata
- Utami, F., Patimah, S., & Mustakim, D. (2025). *Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern*.